

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekerasan seksual adalah tindakan kriminal yang terjadi dalam lingkup aktivitas seksual, di mana pelaku melakukan tindakan ancaman dan manipulasi terhadap korban, sehingga korban menjadi tidak berdaya dan terpaksa melakukan tindakan seksual yang tidak diinginkan. Hal ini meliputi perkosaan, pencabulan, memandangi, melihat, serta meraba anggota tubuh.²

Tahun 2022 angka kekerasan seksual perempuan dari data pengaduan Komnas Perempuan mencapai 2.228 kasus, sedangkan data dari lembaga layanan tercatat 4.102 kasus.³ Tahun 2023 kasus kekerasan seksual perempuan dari data pengaduan Komnas Perempuan mengalami peningkatan mencapai 2.363 kasus, sedangkan dari data lembaga layanan mengalami penurunan tercatat 2.078 kasus.⁴

Tindakan kekerasan perempuan yang banyak didominasi oleh laki-laki,⁵ tentunya memberikan dampak negatif bagi perempuan khususnya perkosaan. Korban perkosaan akan mengalami gangguan baik secara fisik dan psikologis

² Irfawandi dkk, *Analisis Jenis-Jenis Dan Penyebab Kekerasan Seksual Di Lingkungan Kampus*, Jurnal Pendidikan Indonesia. Vol. 4 No. 04, April 2023, hlm.384

³ Lembar Fakta Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023 Kekerasan terhadap Perempuan Di Ranah Publik dan Negara: Minimnya Pelindungan Dan Pemulihan Jakarta, 7 Maret 2023, <https://komnasperempuan.go.id/Download-File/949> Di Akses Pada 4 Juni 2024

⁴ Lembar Fakta Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2024 Momentum Perubahan: Peluang Penguatan Sistem Penyikapan di Tengah Peningkatan Kompleksitas Kekerasan terhadap Perempuan, Jakarta, 7 Maret 2024, <https://komnasperempuan.go.id/Download-File/1085> Di Akses Pada 4 Juni 2024

⁵ *Ibid.*

semisal hamil di luar nikah, rasa trauma, depresi, stigma negatif masyarakat, serta keinginan untuk bunuh diri.⁶

Perkosaan diartikan sebagai pelampiasan nafsu seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki kepada perempuan, dengan cara memaksa dan dinilai melanggar moral serta norma hukum yang ada.⁷ Perbuatan perkosaan yang mengalami kehamilan sangat merugikan korban, karena mengakibatkan dampak negatif seperti aborsi ilegal yang dilakukan dengan cara tidak aman menyebabkan jejak pengaruh yang jelek bagi korban dan terjadinya kematian.⁸

Selain itu data dari Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyebutkan sebanyak 2,6 juta orang di Indonesia melakukan aborsi setiap tahunnya.⁹ Sedangkan data dari Komnas Perempuan di Indonesia pada tahun 2023 mencatat perempuan yang hamil karena perkosaan dan melakukan tindakan aborsi sebanyak 700.000 orang. Aborsi ini kebanyakan dilakukan oleh kalangan remaja yang menyebabkan angka kematian ibu di Indonesia (AKI) mencapai 4,1%, karena adanya komplikasi akibat keguguran menjadi salah satu dampak aborsi yang dilakukan dengan cara tidak aman.¹⁰

⁶ Rina Delfina, *Hubungan Pengetahuan Tentang Seksual Dengan Antisipasi Terhadap Risiko Kekerasan Seksual Pada Remaja*, Jurnal Keperawatan 'Aisyiyah, Volume 8, Nomor 1, Juni 2021, hlm. 70.

⁷ Ila Adila dan Pramestya Putri, *Dampak Dan Perlindungan Terhadap Fenomena Kasus Pemerkosaan*, Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial, Vol.1, No.3, Agustus 2023, hlm. 20

⁸ Pande Komang Satya Parama Hamsa, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Menyebabkan Kematian (Studi) Kasus Pengadilan Negeri Kendal*, Jurnal Preferensi Hukum, Vol. 2, No. 3, November 2021, hlm. 472

⁹ Kegiatan Operasional Ketahanan Keluarga Berbasis Kelompok Kegiatan Di Kampung KB, <https://kampungkb.bkkbn.go.id/kampung/7525/intervensi/599232/kegiatan-operasional-ketahanan-keluarga-berbasis-kelompok-kegiatan-di-kampung-kb> Diakses pada tanggal 4 Juni 2024

¹⁰ Pernyataan Sikap Komnas Perempuan terhadap Ketentuan Aborsi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam PP No. 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan, <https://komnasperempuan.go.id/pernyataan-sikap-detail/pernyataan-sikap-komnas-perempuan-terhadap-ketentuan-aborsi-bagi-korban-tindak-pidana-kekerasan-seksual-dalam-pp-no-28-tahun-2024-tentang-kesehatan> Diakses Pada Tanggal 4 Juni 2024

Dampak dari aborsi tidak aman selain kematian korban juga mengalami kondisi psikis yang tidak baik. Umi Aisyah dalam penelitiannya mengungkapkan korban perkosaan sering melamun, diam dan mengigau saat sedang tidur.¹¹ Anindita Nova dalam penelitiannya juga menjelaskan korban perkosaan akan mengalami kondisi 96% kecemasan yang sangat berat, 98% lelah secara psikologis, 88% kegelisahan tak henti, 88% rasa terancam, dan 80% merasa diteror oleh keadaan.¹² Sedangkan secara fisik perkosaan dilakukan dengan cara kasar yang dapat meninggalkan jejak seperti memar akibat pukulan dari pelaku, pendarahan berlebihan pada vagina, serta rasa sakit yang timbul dari vagina.¹³

Selain dampak psikologis dan fisik korban harus menghadapi stigma masyarakat dan diskriminasi atas kekerasan yang dialaminya menyebabkan mental korban *down*. Timbulnya rasa ketakutan dibicarakan di tengah masyarakat karena tidak dapat melanjutkan aktivitas seperti sekolah, meraih cita-cita, tidak bisa ikut dalam kegiatan di ranah publik yang positif, serta jika pelaku tidak bertanggung jawab korban akan berfikir apa masih ada laki-laki yang mau menerimanya.¹⁴

Hal ini yang dialami siswi kelas 3 SMP diperkosa oleh empat orang pelaku setelah dicekoki minuman keras, dari perkosaan tersebut korban

¹¹ Umi Aisyah dan Laras Prameswarie, *Konseling Individual Bagi Anak Korban Pemerkosaan Di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Tanggamus*, Irsyad: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling Dan Psikoterapi Islam, Volume 08, Nomor 2, hlm. 142

¹² Anindita Nova Ardhani dan Sri Kandariyah Nawangsih, *Pengaruh Acceptance And Commitment Therapy (ACT) Terhadap Penurunan Kecemasan Pada Perempuan Korban Kekerasan Seksual*, Philanthropy Journal Opsychol, Vol, Vol 4, Nomor 1, 2020, hlm. 70

¹³ Ila Adila Pramestya Putri, *Dampak Dan Perlindungan Terhadap Fenomena Kasus Pemerkosaan*, Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial, hlm. 54

¹⁴ *Ibid.*

mengalami pendarahan hebat.¹⁵ Di Pontianak anak perempuan usia 14 tahun mengalami perkosaan yang menyebabkan korban trauma berat dan mengalami ketakutan.¹⁶ Di Medan Sumatra Utara anak usai 12 tahun menjadi korban perkosaan oleh keluarganya selama bertahun-tahun yang mengakibatkan korban terjangkit HIV.¹⁷ Di Kuburaya Kalimantan Barat anak perempuan berusia 16 tahun diperkosa oleh ayah kandungnya yang mengakibatkan hamil dan digugurkan secara ilegal.¹⁸ Selain itu Siaran Pres Komnas Perempuan yang mencatat bahwa 103 korban perkosaan yang mengalami kehamilan melaporkan kasus ke Komnas Perempuan sejak tahun 2018 hingga 2023 tidak mendapatkan akses aborsi yang aman.¹⁹

Dari cerita faktual dan data di atas dampak yang dialami perempuan korban perkosaan yang paling berat adalah terjadinya kehamilan. Perkosaan yang menyebabkan hamil akan mengalami penderitaan luar dan dalam. Hilangnya hak reproduksi serta terjadinya beberapa perubahan alam sadar dalam dirinya.²⁰ Oleh karena itu perempuan korban perkosaan sangat membutuhkan pertolongan untuk melindungi dirinya dengan membolehkan aborsi yang aman pada usia berapapun kehamilan. Namun situasi sosial dan

¹⁵ Siswi SMP Korban Pemerkosaan Dirawat Di ICU Usai Mengalami Pendarahan Hebat, Kompas TV, <https://youtu.be/P0cmufsif-Q?Si=Qi7nddjzalsbeto3> Di Akses Pada 4 Juni 2024

¹⁶ Anak Usia 14 Tahun Jadi Korban Pemerkosaan Pemilik Warung Korban Trauma Berat, Kompas TV, <https://youtu.be/Rswms1g6dvm> Di Akses Pada 4 Juni 2024

¹⁷ Anak 12 Tahun Menjadi Korban Perkosaan Bergiliran Hingga Mengidap HIV, iNews, <https://youtu.be/Rxvc88i5xio?Si=8zgd3qfurela45cs>. Di Akses Pada 4 Juni 2024

¹⁸ Ibu Biarkan Anak Kandung Diperkosa Suami Hingga 2 Kali, Kompas TV, https://youtu.be/Xrirqrc_W-1?Si=Q0sb4qs7vc9ic7dy Di Akses Pada 4 Juni 2024

¹⁹ Siaran Pers Komnas Perempuan Memperingati Hari Aborsi Aman Internasional, 28 September, <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-memperingati-hari-aborsi-aman-internasional-28-september-jakarta-29-september-2021> Diakses Pada 4 Juni 2024

²⁰ Dina Mariana Situmeang dkk, *Legalisasi Aborsi Terhadap Korban Perkosaan Berdasarkan Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009*, Jurnal Impresi Indonesia, Vol.1, No.7, 701-710, 2022, hlm. 75

kultural dalam masyarakat, serta aturan hukum belum memberikan dukungan penuh dan perlindungan yang memadai bagi perempuan yang hamil akibat perkosaan.

Aturan yang diberikan pemerintah terkait aborsi perempuan korban perkosaan dijelaskan dalam pasal 346 Undang-Undang No. 23 Tahun 2024 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan ketentuan aborsi akibat perkosaan hanya dapat dilakukan pada kehamilan tidak melebihi 14 minggu.²¹ Sedangkan syarat diperbolehkannya aborsi diatur dalam Pasal 118 Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 menyatakan aborsi dari kehamilan akibat perkosaan harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter mengenai usia kehamilan dan keterangan penyidik mengenai adanya dugaan perkosaan.²²

Sementara itu dalam Islam aborsi diperbolehkan untuk dilakukan pada usia kehamilan kurang dari 120 hari atau 4 bulan ketika janin belum ditiupkan ruh, karena proses awal penciptaan manusia berasal dari tanah selanjutnya terciptanya *nutfah* (sperma). Setelah itu sel sperma tersebut bertemu dengan ovum lalu menyatu dan bergantung pada dinding rahim selama 40 hari dan bertransfortasi menjadi *'alaqah* (segumpal darah atau zigot) selama 40 hari, lalu berubah menjadi *mu'zghah* (segumpal daging atau embrio) selama 40 hari. Setelah itu Allah mengutus malaikat dan memerintahkannya untuk meniupkan ruh pada janin.²³ Sehingga dalam hukum Islam aborsi haram ketika usia kandungan melewati 4 bulan kehamilan, karena pada saat itu diyakini batas terbentuknya manusia secara utuh dan telah terjadi peniupan ruh kedalam janin.

²¹ Undang-Undang No 23 Tahun 2024 *Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*

²² Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 *Tentang Kesehatan Reproduksi*

²³ Duhriah dan Fauzi Yati, *Aborsi Bagi Wanita Hamil Akibat Pemerkosaan*, Sakena: Jurnal Hukum Keluarga, Vol.4 No. 2, Tahun 2019, hlm.22

Maka aborsi yang dilakukan pada usia kehamilan lebih dari 120 hari atau 4 bulan hukumnya haram.²⁴

Berkaitan dengan hukum yang mengatur aborsi bagi perempuan korban perkosaan agar memperoleh layanan penghentian kehamilan secara aman. Namun peraturan tersebut masih mempersempit harapan bagi perempuan korban perkosaan untuk melakukan penghentian kehamilan, sehingga sulit untuk memperoleh layanan penghentian kehamilan secara aman. Walaupun hal tersebut sangat dibutuhkan untuk perlindungan perempuan korban perkosaan, karena batas waktu yang ditentukan dalam hukum sangat sulit bagi korban perkosaan. Sementara kondisi korban masih tertekan dengan peristiwa yang dialaminya maka belum bisa dipaksa untuk menentukan pilihan atas kehamilannya.

Begitupun persyaratan melakukan aborsi yang wajib dipenuhi oleh korban perkosaan dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan sangat sulit untuk dipenuhi dalam waktu cepat. Walaupun dalam pasal lain peraturan ini menjelaskan bisa dilakukan jika ada indikasi darurat medis termasuk untuk korban perkosaan, namun pada praktiknya indikasi medis ini sering kali hanya didefinisikan dalam bentuk terjadinya pendarahan besar pada kehamilan yang memerlukan tindakan penanganan cepat.

Dengan demikian kehamilan bagi korban perkosaan pada dasarnya bukan sebuah tolak ukur hilangnya nyawa perempuan korban perkosaan, namun stigma negatif tetap ada dari masyarakat yang mengakibatkan psikologis korban

²⁴Abdul Wasik, *Aborsi Antara Teks Dan Realita (Telaah Atas Problematika Aborsi Dalam Prespektif Islam Dan Realitas Sosial)*, An-Natiq Jurnal Kajian Islam Interdisipliner, Vol. 01, No. 01, 2021, hlm. 38

terganggu dalam jangka panjang dan dapat membahayakan jiwa korban pada masa depan. Oleh karena itu legalitas aborsi yang diberikan pemerintah masih menjadikan kondisi perempuan korban perkosaan terpuruk, maka dari itu perempuan korban perkosaan sangat membutuhkan pertolongan, pendampingan yang memadai, serta bantuan hukum yang lebih memberikan keadilan.

Melihat bentuk ketidakadilan dialami perempuan korban perkosaan yang mengalami kezaliman dan pelemahan secara berlipat baik secara fisik, psikis, maupun sosial. Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) turut merespon dan mengeluarkan fatwa yang bertolak belakang dengan aturan yang ditetapkan pemerintah. Fatwa tersebut menjelaskan penghentian kehamilan korban perkosaan dapat dilakukan di usia berapapun kehamilan. Fatwa ini memandang tindakan aborsi korban perkosaan bukanlah pembunuhan dan bukan penghentian kehamilan pada perempuan umumnya, hal ini dilakukan demi menyelamatkan jiwa perempuan korban perkosaan yang terancam secara fisik, psikologis, serta memulihkan kondisi korban menjadi lebih sehat dan lebih baik.

Dengan demikian perempuan yang menjadi korban perkosaan harus benar-benar dipastikan apakah mau lanjutkan kehamilan atau tidak. Apabila penghentian kehamilan ini dapat menolong perempuan korban perkosaan dari tekanan secara fisik, psikis, maupun sosial yang di dapat dari pernyataan dokter, maka penghentian kehamilan adalah pilihan yang diutamakan. Oleh karena itu dengan tidak mempertimbangkan kondisi perempuan korban perkosaan, maka telah melanggar prinsip *maqāṣid asy-syarī'ah*. Sehingga KUPI mengusulkan

kebolehan aborsi bagi perempuan korban perkosaan di segala usia kehamilan dengan menyediakan pelayanan yang baik, menolong dengan empati, tidak mempersulit kondisi korban, merevisi aturan undang-undang yang lebih mendukung, dan melindungi jiwa korban pada masa sekarang dan masa depan. Selain itu diperlukan regulasi baru yang lebih menjamin layanan kesehatan atau tim medis dalam melakukan perlindungan terhadap perempuan korban perkosaan dari bahaya kehamilan.

Dalam penelitian ini peneliti akan mengungkapkan secara analisis dan sistematis, bagaimana analisis fatwa KUPI tentang aborsi akibat perkosaan di segala usia kehamilan untuk melindungi perempuan dalam perspektif Hak Reproduksi Masdar Farid Mas'udi. Beliau sosok yang dikenal lebih mengutamakan keadilan manusia. Pemikirannya yang selalu memandang ajaran Islam dalam perspektif kemanusiaan. Selain itu dalam memahami teks nas tidak hanya secara tekstual yang hanya terpaku pada bunyi teks namun teks nas harus memberikan kemaslahatan bagi manusia dengan berpedoman pada teks nas universal untuk dijadikan dasar dalam pengambilan hukum dari teks nas yang sifatnya juziyah.

Selain itu peneliti juga akan menganalisis aborsi korban perkosaan perspektif *Feminists Legal Theory* yang ditulis Niken Savitri. Teori ini menjelaskan ada lima prinsip cara berfikir untuk mengaji kritis hukum feminis diantaranya pengalaman perempuan, menolak adanya bias gender, menolak adanya beban ganda, menolak sistem reproduksi yang didominasi laki-laki, dan membuka pilihan kepada perempuan. Lima prinsip itu digunakan untuk menganalisis fatwa KUPI tentang aborsi korban perkosaan di segala usia

kehamilan sebagai aturan yang sudah memberikan keadilan bagi perempuan korban perkosaan.

B. Rumusan Masalah

Latar belakang penelitian ini menitik beratkan pada Fatwa KUPI No. 07/MK-KUPI-2/XI/2022 mengenai aborsi akibat perkosaan di segala usia kehamilan yang akan dianalisis dengan teori Hak Reproduksi Masdar Farid Mas'udi dan *Feminists Legal Theory*. Dalam penelitian ini rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Fatwa KUPI No.07/MK-KUPI-2/XI/2022 terkait aborsi akibat perkosaan di segala usia kehamilan sebagai perlindungan perempuan prespektif Hak Reproduksi Masdar Farid Mas'udi?
2. Bagaimana Fatwa KUPI No.07/MK-KUPI-2/XI/2022 terkait aborsi akibat perkosaan di segala usia kehamilan sebagai perlindungan perempuan perspektif *Feminists Legal Theory*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis Fatwa KUPI No. 07/MK-KUPI-2/XI/2022 terkait aborsi akibat perkosaan di segala usia kehamilan sebagai perlindungan perempuan perspektif Hak Reproduksi Masdar Farid Mas'udi.
2. Untuk menganalisis Fatwa KUPI No.07/MK-KUPI-2/XI/2022 terkait aborsi akibat perkosaan di segala usia kehamilan sebagai perlindungan perempuan perspektif *Feminists Legal Theory*.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan khususnya Hukum Keluarga Islam. Serta dapat memberi kemanfaatan dan kemaslahatan umat manusia, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagaimana dijelaskan baik dalam aspek teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Kegunaan secara teoritis, penelitian ini berguna untuk menambah pengetahuan serta wawasan tentang aborsi akibat perkosaan di segala usia kehamilan sebagai tindakan untuk melindungi perempuan dari bahaya kehamilan akibat perkosaan. Serta implikasinya terhadap korban perkosaan agar tetap terpenuhinya hak reproduksi dan keadilan.

2. Manfaat Praktis

Dari manfaat teoritis yang dipaparkan maka secara praktis penelitian ini memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Bagi pemerintah diharapkan dapat menjadi referensi untuk merekonstruksi kembali aturan pemerintah agar lebih mendukung dan tidak menghambat perlindungan perempuan akibat perkosaan.
- b. Bagi masyarakat diharap dapat memberikan pemahaman dan kesadaran agar lebih memiliki stigma yang baik terhadap perempuan korban perkosaan, tidak mendiskriminasi, melindungi, serta selalu memberi dukungan yang positif terhadap korban perkosaan.

- c. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan penelitian ini dijadikan sebagai sumber rujukan atau referensi bagi peneliti selanjutnya yang memiliki beberapa kesamaan dalam bidangnya.

E. Penegasan Istilah

Untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini, perlu penegasan beberapa istilah yang pengertian dan pembatasannya perlu dijelaskan sebagai berikut:

1. Penegasan konseptual

- a. Fatwa KUPI adalah fatwa yang dikeluarkan oleh KUPI (Kongres Ulama Perempuan Indonesia) yang merupakan kegiatan pertemuan untuk konsolidasi, diskusi, dan sering pengalaman tentang ulama perempuan Indonesia dalam memperjuangkan nilai-nilai keislaman dan kebangsaan.²⁵
- b. Aborsi akibat pemerkosaan adalah penguguran kehamilan yang terjadi karena diperkosa. Aborsi adalah berakhirnya kehamilan sebelum janin dapat hidup diluar kandungan dengan batas kehamilan kurang dari 20 minggu atau berat janin kurang dari 500 gram.²⁶ Sedangkan perkosaan adalah hubungan seksual yang dilakukan tanpa kehendak bersama dan dipaksakan oleh salah satu pihak pada pihak yang lainnya.²⁷

²⁵ Penasaran Ingin Lebih Tahu Tentang KUPI, <https://fahmina.or.id/penasaran-ingin-lebih-tau-tentang-kupi-ini-jawabannya/> Diakses pada tanggal 9 November 2024

²⁶ Sri Sulistiyowati dan Najibah Yahya, *Pendarahan Dalam Kehamilan*, (Solo: Tiga Serangkai, 2021), hlm. 7

²⁷ Medina Citra Aulia, dan Wiwik Afifah, *Pemidanaan Pelaku Pemerkosaan Dengan Orientasi Seksual Sejenis*, *Mimbar Keadilan*, Volume 12, Nomor 1, hlm.105

- c. Hak reproduksi perempuan menurut Masdar Farid Mas'udi adalah bagian dari keseluruhan hak-hak perempuan selaku pengemban amanat reproduksi umat manusia meliputi mengandung, melahirkan dan menyusui yang harus dilindungi.²⁸
- d. *Feminists Legal Theory* adalah sebuah konsep untuk mengkritisi ketidakadilan dan dominasi patriarki dalam pandangan positivisme hukum.²⁹

2. Penegasan Operasional

Dari penegasan secara konseptual sebagaimana dijelaskan di atas, maka secara operasional kajian judul ini dimaksud untuk mengetahui dan menganalisis fatwa KUPI No.07/MK-KUPI-2/XI/2022 tentang aborsi akibat perkosaan di segala usia kehamilan sebagai perlindungan perempuan. Dimana fatwa ini bertolak belakang dengan aturan yang ditetapkan pemerintah, bahwa penghentian kehamilan korban perkosaan hanya dapat dilakukan maksimal 14 minggu kehamilan. Dari kesenjangan tersebut peneliti tertarik untuk mengaji fatwa KUPI tentang aborsi korban perkosaan yang akan dianalisis dengan teori Hak Reproduksi Perempuan menurut Masdar Farid Ma'ud dan *Feminists Legal Theory*.

²⁸ Masdar Farid Mas'udi, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*, (Bandung: Mizan, 2000) hlm. 78

²⁹ Aisyah Chairi dan Henri Shalahuddin, *Studi Kritis Feminist Legal Theory Menurut Perspektif Islamic Worldview*, *Mimbar Hukum*, Vol. 33, No 1, Tahun 2022, hlm. 192